



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR : 46/B/2011/PT.TUN.SBY.**

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang digedung khusus untuk itu di Jalan Ketintang VI Nomor 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut terhadap sengketa antara ; -----

**YAYASAN PAGGORA KEDIRI**, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani Nomor 10 Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota Kediri, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Yayasan Paggora Kediri bernama **SUPRIYADI HENDRO TJAHYONO** beralamat di Jalan A.Yani 165 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, memberi kuasa kepada:-----

1. **ROY TIRTO HUSODO, SH.**

**MH;-**-----

-----

2. **ERIK KOMALA, SH.**

**MH;-**-----

-----

3. **MOCHAMAD CHUSNUL MANAP,**

**SH ;**-----

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara "JRH & PARTNERS" beralamat di Jalan Raya Mulyosari Nomor: 264 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2010 dan tanggal 01 Maret 2011, selanjutnya disebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id----- TERGUGAT

## II INTERVENSI/ PEMBANDING --

### M E L A W A N

I. **YAYASAN PAGGORA** berkedudukan di Jalan A.Yani Nomor 10  
Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri,  
yang dalam hal ini diwakili oleh **SOEKOTJO HADI**  
**SOEPRAPTO** Warga Negara Indonesia, Ketua Umum  
Pengurus Yayasan Pagora, bertempat tinggal di  
Mojoroto Indah E-12 RT.43 RW.11, Kelurahan  
Mojoroto, Kecamatan  
Mojoroto.....

Mojoroto, Kota Kediri, yang dalam perkara  
ini memberi kuasa  
kepada **SUJATMIKO, SH** dan **AGUSTINUS JEHANDU, SH**,  
masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Advokat/ Pengacara, berkantor di Jalan Imam Bonjol  
Nomor: 09 Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 1 Oktober 2010 Nomor:  
49.SK/Khs.Ggt.P/X.10, selanjutnya disebut sebagai  
-----

## ----- PENGUGAT/ TERBANDING ;--

II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI**, berkedudukan di  
Jalan Mayor Bismo Nomor: 39 Kediri, yang dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada :  
-----

1. **MOCHAMAD ANWAR**, NIP. 19550320 197803 1 001,  
Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pertanahan;- -----

2. **JAJUK JULI ASTUTI S.SIT**, NIP. 19690712 199303 2

002, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan;- -----

3. **JAUHARI, A.ptnh**, NIP. 19690121 198903 1 005,

Jabatan Kepala Sub Seksi Penetapan Hak

Tanah;- -----

4. **LEONEL ORLEANS DA LUZ, S.ST**, NIP. 19730715

199510 1 001, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa

dan Konflik Pertanahan;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat

di Jalan Mayor Bismo Nomor: 39 Kediri, berdasarkan

surat kuasa Khusus Nomor: 802/SKP/X/2010 tanggal

18 Oktober 2010 dan surat kuasa Khusus Nomor:

017/SKP/I/2011 tanggal 5 Januari 2011, selanjutnya

disebut ----- **TERGUGAT** /

**TURUT TERBANDING**; --

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

-----

Setelah

membaca :- -----

-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 46/Pen/2011/PT.TUN.SBY tanggal 24 Mei

2011 tentang penunjukan Majelis

Hakim.....

Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

ini;- ----- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PTUN.SBY tanggal 17 Pebruari 2011

beserta surat-surat lainnya yang bertalian ( termasuk memori dan kontra memori banding );- -----

2. Akta permohonan Banding Nomor: 89/G/2010/PTUN-SBY tanggal 09 Maret 2011 yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding;- -----

3. Dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini;- -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 89/G/2010/PTUN-SBY tanggal 17 Pebruari 2011 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;- -----

DALAM

EKSEPSI :- -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;- -----

DALAM

POKOK

PERKARA:- -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----
- Menyatakan batal ganti nama pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 188/Desa Banjaran, NIB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4 September 2000 Nomor: 36/BJR/2000, luas 75.160 m2 dari atas nama Yayasan Paggora Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri menjadi atas nama Yayasan Paggora Kediri yang telah dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2010;- -----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 188/Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4 September 2000 Nomor: 36/BJR/2000 luas 75.160 m2 atas nama Yayasan Paggora Kediri;- -----

- Memerintahkan.....

- Memerintahkan kepada Tergugat agar menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Pengganti untuk ganti nama Pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 188/Desa Banjaran, NIB: 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4 September 2000 Nomor: 36/BJR/2000, luas 75.160 m2 dari atas nama Yayasan Paggora Kediri menjadi atas nama Yayasan Paggora Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri atau menerbitkan Sertifikat baru atas nama Yayasan Paggora Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri;- -----

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat dan Tergugat II Intervensi

secara bersama-sama dalam tingkat pertama  
diperhitungkan sebesar Rp. 375.000,- ( Tiga ratus  
tujuh puluh lima ribu  
rupiah);- -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor: 89/G/2010/PTUN-SBY telah diucapkan  
dipersidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 17  
Pebruari 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa  
dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Tergugat II  
Intervensi;- -----

Menimbang, bahwa isi putusan No. 89/G/2010/PTUN.SBY  
tanggal 17 Pebruari 2011 telah diberitahukan kepada  
Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II  
Intervensi/Pembanding pada tanggal 18 Pebruari 2011, yang  
mana Surat Pemberitahuan Isi Putusan tersebut telah  
diterima oleh kuasa Tergugat /Turut Terbanding pada tanggal  
28 Pebruari 2011 dan kuasa Tergugat II  
Intervensi/Pembanding pada tanggal 02 Maret  
2011;- -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan in litis, pihak  
Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan  
permohonan banding tertanggal 09 Maret 2011 sesuai dengan  
Akta Permohonan Banding Nomor: 89/G/2010/PTUN-SBY yang  
ditanda tangani dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tata  
Usaha Negara Surabaya dan telah diberitahukan  
kepada masing-masing pihak

lawan.....



lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan  
Banding Nomor: 89/G/2010/PTUN-SBY tanggal 09 Maret  
2011;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding  
telah mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 18 April  
2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya pada tanggal 21 April 2011 dan telah  
diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan sesuai  
dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding  
Nomor: 89/G/2010/PTUN-SBY, tanggal 25 April  
2011;- -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan  
oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut pihak  
Tergugat/turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori  
Banding walaupun telah diberikan waktu yang  
cukup;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada  
masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan  
kesempatan untuk melihat, memeriksa dan mempelajari berkas  
perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat  
berkas Perkara Nomor: 89/G/2010/PTUN-SBY tanggal 26 April  
2011 yang dibuat oleh Achmad Suaidi, SH Wakil Panitera  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;- -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 89/G/2010/PTUN-SBY, diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasanya untuk itu Pemberitahuan Isi Putusan telah disampaikan kepada dan diterima Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2011, serta disampaikan pula kepada dan diterima Tergugat II Intervensi pada tanggal 02 Maret 2011 senyatanya permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai

dengan.....

dengan ketentuan menurut pasal 123 Undang-Undang No. 5 tahun 1986

jo Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 maka permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut secara formil dapat diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya dengan amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam Bab. Tentang Duduknya Sengketa diatas; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah memperhatikan Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan tersebut diatas dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menjatuhkan

putusannya

sebagai

berikut:- .....

PRIMER :- .....

.....

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding pemohon banding Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

.....

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 89/G/2010/PTUN.SBY yang dimohonkan banding untuk seluruhnya dan selanjutnya memberikan amar putusan yang berbunyi:- .....

MENGADILI

DALAM

EKSEPSI :- .....

.....

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;- .....

.....

DALAM

POKOK

PERKARA :- .....

.....

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;- .....

-

- 2 Menyatakan perbuatan Turut Terbanding/Tergugat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:

188/Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00158, Surat Ukur  
tanggal 04- 9 - 2000, Nomor 36/BJR/2000,

luas.....

luas 75.160 M2 nama Yayasan Paggora Kediri adalah sah dan  
tidak bertentangan pasal 37 PP. No. 24 tahun 1997 dan  
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan  
Nipotisme;- -----

3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar semua  
perkara yang timbul dalam perkara  
ini;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding  
mengajukan kontra Memori Banding bertanggal 09 Mei 2011  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya tanggal 11 Mei 2010 dan Kontra Memori tersebut  
telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak lawan  
sesuai dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra  
Memori Banding Nomor: 89/G/2010/ PTUN-SBY pada tanggal 12  
Mei 2011, dimohonkan dengan hormat kepada Majelis Hakim  
pemeriksa perkara a quo pada tingkat banding agar  
menjatuhkan putusan atas perkara a quo dengan amar putusan  
sebagai berikut:- -----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh  
Pembanding/ Tergugat II Intervensi untuk  
seluruhnya ;- -----



2. Memperkuat Putusan Pengadilan tata Usaha Negara

Surabaya Nomor: 89/G/2010/PTUN-

SBY;-

3. Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk

membayar biaya

perkara;-

Menimbang, bahwa walau Tergugat/Turut Terbanding telah menerima Memori Banding dan Kontra Memori dari para pihak, namun Tergugat/Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding meskipun demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tetap akan mempertimbangkan keberatan- keberatan dalam Memori Banding yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

surabaya.....

Surabaya Nomor: 89/G/2010/PTUN-SBY tanggal 17 Pebruari 2011 yang dimohonkan banding, memperhatikan berita acara dan meneliti surat- surat serta keterangan seorang saksi yang diajukan pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seperti diuraikan berikut

ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sependapat dengan Pengadilan Tata Usaha Surabaya adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 188/Desa Banjaran, NIB.12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4 September 2000 Nomor: 36/BJR/2000, seluas 75.160 m2 atas nama Yayasan Paggora Kediri yang diterbitkan oleh Tergugat/Turut Terbanding ( bukti P.1 = T.14 dan T.II/Intervensi-

1); - - - - -

- - - - -

L. Dalam

**Eksepsi** :- - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat/ Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah sebagai mana tercantum dalam jawaban Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding atas gugatan

Penggugat/Terbanding; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya menyatakan Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Terguga II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Turut Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada putusan tingkat pertama dalam Bab. Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi; -

Menimbang, bahwa Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Eksepsi yaitu mengenai:-

1. Kompetensi Absolute.-

2. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing.-

3. Gugatan Prematur.-

4. Gugatan .....

4. Gugatan tidak jelas (Obscur Libel)-

5. Gugatan tidak Cermat.-

dimana terhadap eksepsi Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan Nomor: 89/G/2010/PTUN-SBY tanggal 17 Pebruari 2011 telah dipertimbangan secara baik, tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat banding, sehingga eksepsi

tersebut

ditolak

seluruhnya;- -----

II. Dalam pokok perkara ;

-----

-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan Nomor: 89/G/2010/PTUN-SBY tanggal 17 Pebruari 2011 dengan amar yang pada pokoknya adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan pertimbangan

hukum:- -----

- bahwa Yayasan Paggora dan yayasan Paggora Kediri adalah 2 Yayasan yang berbeda, karena sesuai bukti P-5 dan T.II.Int- 12 dalam pernyataan rapat perubahan susunan kepengurusan, dalam bab kekayaan Paggora mencantumkan harta kekayaan berupa uang tunai Rp. 809.733.972,- dan Hak Guna Bangunan Nomor: 188/Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12. 00158, Surat Ukur tanggal 4 September 2000 Nomor: 36/BJR/2000, luas 75.160 m2. Sedangkan Yayasan Paggora Kediri mencantumkan harta kekayaan Yayasan tersebut hanya berupa uang Rp. 100.000.000,- sebagai awal dan tidak terdapat pencantuman Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 188/Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4 September 2000 No. 36/BJR/2000, luas 75.160 m2 sebagai bagian dari harta kekayaannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meskipun dalam kepengurusannya memiliki persamaan-persamaan dari segi orangnya ( bukti P-4 = T.II.Int-12);- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menguji perbuatan hukum Tergugat/Turut Terbanding dalam melakukan ganti nama pada lembar obyek sengketa (perubahan nama) telah berlaku tidak cermat oleh karena Yayasan Paggora dan Paggora Kediri adalah 2 Yayasan yang berbeda, dengan berdasarkan kepada Akta tanggal 23 Juli 2010 No. 03 yang dibuat oleh Notaris ANISTRA YULIA DEWI, S.H., penghadap SOEKOTJO HADI SOEPRAPTO, Jabatan Ketua Umum dalam Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Paggora dimana pada pasal 5 telah mencantumkan selain jumlah uang tunai sebesar Rp. 809.733.972 Penggugat/Terbanding mencantumkan pula Hak Guna Bangunan Nomor: 188/Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12. 00158, Surat Ukur tanggal 4 September 2000 Nomor: 36/BJR/2000, luas 75.160 m2 dalam Akta pendirian (bukti P-5) masih diragukan kebenarannya, oleh karena dari beberapa Akta Notaris yaitu : Akta Notaris tanggal 12 Mei 1979 No. 24, tanggal 17 Oktober 1989 No. 33, tanggal 27 September 2008 No.09, dan tanggal 14 Juli 2010 No. 30 ( bukti, P.2, 3a, 4 dan 11) yang diajukan dipersidangan, tidak ada mencantumkan tentang kekayaan Hak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Guna Bangunan sebagai aset Yayasan. Oleh karena itu perlu

dipertanyakan keberadaan sebelumnya dengan mempertimbangkan pembuktian tiada dan adanya harta kekayaan Yayasan Paggora sebagaimana termaktub dalam pasal 5 Akte Notaris tersebut (bukti- P.1= T.14 & T.Int. 1), dimana sebelumnya tidak pernah dicantumkan dalam Akta Notaris kepengurusan yayasan baik Yayasan Paggora maupun Yayasan Paggora Kediri tersebut diatas. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya hal tersebut telah memasuki wilayah kewenangan Peradilan Umum dan karena

keberadaan.....

keberadaan adanya harta kekayaan terlebih dahulu harus dibuktikan secara hukum kepemilikan harta Yayasan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa secara phisik Sertifikat Hak Guna Bangunan in cassu obyek sengketa dalam perkara ini telah dikuasai Tergugat II Intervensi/ Pembanding sejak tahun 1962, yaitu tanah berasal dari tukar menukar, bantuan Pemerintah Daerah, berdasarkan Jual beli (bukti T.II.Int.- 2,3,4 dan 5) kemudian pada tanggal 16 Agustus 1989 terjadi Serah Terima Jabatan Pengurus "Paggora" Kediri antara H.R.S. CHAMBALI (yang lama) dengan SIDHARTO (yang baru) dalam Jabatan Ketua Yayasan sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris tgl. 17 Otober 1989 Nomor: 33, ( bukti- P.3a= T.II.Int.- 15) dan Akta Notaris tgl. 27 September 2008 Nomor: 09 (bukti- P.4) terbukti terdapat fakta hukum bahwa diketemukan berulang kali ditulis dan terbaca YAYASAN PAGGORA, YAYASAN "PAGGORA" KEDIRI, YAYASAN PAGGORA Kediri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan YAYASAN PAGGORA KEDIRI membuktikan bahwa Tergugat

II.Intervensi/ Pembanding telah berulang kali melakukan penyempurnaan pengurus dengan kepengurusannya memiliki persamaan-persamaan dari segi orangnya bukti- P-4 = T.II.

Int. -12) vide pertimbangan hukum putusan halaman 59, demikian pula dengan kegiatan Operasional dan Administrasi

Yayasan mempergunakan stempel dan bangunan gedung yang sama beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 10

Kediri;- -----

-----

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (P.1=T.14 & T.II.Int.1) apabila disandingkan dengan foto copy surat bukti (T.II.Int. -1,2,3,4 dan 5) dan keterangan saksi bernama **ARI KUSNANDAR** dipersidangan yang antara lain menerangkan dibawah sumpah, bahwa selaku asisten Wali Kota Kediri pernah diperintah membuat konsep surat untuk minta pertimbangan DPRD Kediri terkait atas permohonan Kepemilikan Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Paggora Kediri, selanjutnya DPRD Kota Kediri pada tanggal 19

Juni.....

Juni 1999 memberikan jawaban perihal pertimbangan penyerahan tanah kepada Yayasan Paggora Kediri (vide berita acara persidangan ke. 8 tgl. 25 Januari 2011) merupakan bukti **kepemilikan** kekayaan Yayasan sudah ada sejak mulai dari pendirian Yayasan namun tidak dicankumkan dalam Akta Notaris sedangkan untuk mengetahui/menguji tentang alas hak milik Penggugat/Terbanding, Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak

berwenang

secra

Absolut;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, berpendapat bahwa dari keterangan saksi **ARI KUSNANDAR** apabila dikaitkan dengan alat bukti T.II. Int. 2, 3, 4, dan 5 terbukti adanya peruntukan Hak Guna Bangunan bagi Yayasan Paggora Kediri yang difasilitasi oleh Instansi terkait, sehingga peralihan hak penguasaan tanah/Hak Guna Bangunan dari dan kepada Yayasan Paggora Kediri adalah benar adanya, sehingga ada dan tidaknya pencantuman aset kekayaan pada Akta Notaris bukti P.5 bukanlah pembuktian yang mendasar adanya perbedaan Badan Hukum/Subjek Hukum yang berbeda dengan Yaysan Paggora Kediri dan untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat/Terbanding dengan tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan tersebut masih perlu dibuktikan secara yuridis yang menjadi kewenangan Hakim Perdata pada Peradilan Umum;

-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat/Turut Terbanding pendaftaran ganti nama bukanlah merupakan Pemindahan Hak, Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya dalam buku tanah dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 188/Desa Banjaran tahun 2000 tanggal 28 September 2000 atas nama Yayasan Paggora Kediri (Tergugat II Intervensi/Pembanding) tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU. 3033. AH. 01.04 Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bukti P.12 = T.II.Int.- 10) harus diuji dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku:

- -----
1. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997.-----
  2. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor: 3 tahun 1997.-----
  3. Undang- Undang Nomor: 16 tahun 2001.-----
  4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 28 tahun 2004.-----
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 68 tahun 2008.-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan  
putusan a quo (vide tentang pertimbangan hukum hal.54)  
bahwa penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan oleh  
Tergugat/Turut Terbanding sesuai dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri  
Agraria No.3 tahun 1997. Prosedur pergantian nama dari  
Yayasan Paggora menjadi Yayasan Paggora Kediri karena  
adanya permohonan dari saudara Priyadi Hendro Tyahyono  
selaku Ketua Yayasan Paggora Kediri dan pemohon telah  
melengkapi pendaftaran ganti nama (bukti- T. 1,2,3 dan 4)  
telah sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan. Dan dari  
uraian pertimbangan tersebut diatas secara prosedural  
tindakan Tergugat/Turut Terbanding dalam mengeluarkan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan prosedur dan dalam hal ini

tidak mendapat bantahan dari Penggugat/Terbanding, namun tentang kepemilikan sertifikat terjadi karena salah satu pengurus bernama Sidharta (Ketua Yayasan) melalui Ririn alias Sesetyowati Puspo Handani telah meminjam Sertifikat tersebut beserta dokumen-dokumen lainnya pada tanggal 17 Maret 2009 dan tanggal 23 Juni 2010 (bukti P-9,10) walaupun demikian secara objektif tidak terungkap dipersidangan bahwa sipeminjam telah menerima pinjaman dari Penggugat/Terbanding;- -----

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan fakta hukum dan bukti- bukti tersebut diatas yang

merupakan.....

merupakan bukti otentik dari para pihak yang bersengketa dan seorang saksi Terguat II. Int./Pembanding bernama ARI KUSNANDAR dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya terbukti Tergugat/Turut Terbanding mengganti nama pemilik obyek sengketa adalah berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-3033. AH.01.04. tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan PAGGORA KEDIRI ( bukti. P-12 = T.II. Int.- 10 ) telah sesuai dengan Prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dengan demikian tidak ada keraguan yang mendasar akan adanya cacat hukum dalam mengganti nama pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 188/Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4

September 2000, Nomor: 36/BJR/ 2000, luas 75.160 m2 dari atas nama Yayasan Paggora Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri menjadi atas nama Yayasan Paggora Kediri adalah sah;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 89/G/2010/PTUN-SBY tanggal 17 Pebruari 2011 yang menyatakan bahwa penggantian nama pemilik pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 188/Desa Banjaran, NIB. 12.04. 02.12.00158 , Surat Ukur tanggal 4 September 2000, Nomor: 36/BJR/2000, luas 75.160 m2 dari Yayasan Paggora Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri menjadi Yayasan Paggora Kediri cacat hukum (tidak cermat) adalah tidak benar, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mengadili sebagaimana amar putusan dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Turut Terbanding dinyatakan.....

dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang- Undang Nomor: 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Turut Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 09 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa

ini;-

### MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat II. Intervensi/ Pembanding;-

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 89/G/2010/PTUN-SBY tanggal 17 Pebruari 2011 yang dimohonkan banding;-

### MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM

EKSEPSI :-

- Menolak eksepsi Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;-

## II. DALAM POKOK PERKARA

:-

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding

seluruhnya;-

- Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah);- --

Demikianlah diputuskan dalam Rapat  
Permusyawaratan Majelis

Hakim.....

Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 oleh kami **H.M.ZAIM SYAM, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURNAENI MANURUNG, SH. MHum** serta **DIDIK ANDY PRASTOWO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **12 Juli 2011**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **FAMOLALA HAREFAH, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para Pihak yang bersengketa maupun Kuasanya;-

-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ketua.majelis.mahkamahagung.go.id

T. T. D

T. T. D

1. NURNAENI MANURUNG, SH. MHum

H.M. ZAIM

SYAM, SH

T. T. D

2. DIDIK ANDY PRASTOWO, SH

PANITERA PENGGANTI

T. T. D

FAMOLALA HAREFA, SH

## Perincian Biaya Perkara :

- |                          |   |     |           |
|--------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Materai Putusan | = | Rp. | 6.000,-   |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | = | Rp. | 5.000,-   |
| 3. Biaya Leges           | = | Rp. | 3.000,-   |
| 4. Biaya Persidangan     | = | Rp. | 60.000,-  |
| 5. Biaya Kepaniteraan    | = | Rp. | 176.000,- |

-

J u m l a h = Rp. 250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)